



TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA PEMALSUAN IDENTITAS

H. Ahmad Roza'i Akbar, MH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Ahmadrozaiakbar01@gmail.com

ABSTRAK

Praktek poligami marak diperbincangkan akhir-akhir ini. Banyak kasus terjadinya poligami dari orang yang telah menikah dan memalsukan identitas perkawinan sebelumnya. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) yang memfokuskan pada aspek normatif hukum. Hasil penelitian ditemukan kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Dumai pada 14 September 2015. Pertimbangan yang dipakai oleh hakim, salah satunya adalah berdasarkan hukum Islam dan UUP.

Kata kunci: Kewajiban Suami, Nafkah Materi, Terpidana

ABSTRACT

The practice of polygamy is widely discussed lately. Many cases of polygamy occur from people who have married and falsified previous marriage identities. This research is a type of field research that focuses on the normative aspects of law. The results of the study found cases of cancellation of marriage that occurred in the Dumai Religious Court on September 14, 2015. Considerations used by judges, one of which is based on Islamic law and UUP.

Keywords: Husband's obligation, Material necessities, Prisoner

PENDAHULUAN

Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan. Allah SWT berfirman: (QS. Ar –Rum:21)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,2009), hlm. 406



Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum islam dan negara dengan terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu kepentingan dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang kehormatan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam kehidupannya memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pernikahan didefinisikan sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 2 yaitu: *Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*²

Pencantuman berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan perkawinan mempunyai kaitan yang erat dengan persoalan keagamaan yang bertujuan kepada kebahagiaan dan kekekalan.

Untuk mencapai tujuan di atas salah satu komponen yang penting yaitu adanya persetujuan dan kejujuran di antara kedua belah pihak berarti telah tercipta landasan yang kokoh dalam mengurangi bahtera rumah tangga. Persetujuan dan kejujuran dalam perkawinan hendaknya dilahirkan dalam bentuk yang murni, artinya tekad untuk melangsungkan perkawinan benar-benar keluar dari hati sanubari mereka masing-masing.

Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat tuntut melangsungkan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.

²Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm.2

PEMBAHASAN

Poligami dapat diartikan secara singkat yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Dalam islam jumlah istri yang akan dipoligami itu dibatasi maksimal sampai 4 saja dan jika memang tidak bisa berbuat adil, maka satu istri saja sudah cukup.

Meskipun poligami diperbolehkan dengan beberapa batasan seperti diatur diatas, tetap saja dalam praktek terjadi poligami illegal. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu:

- a. Desakan istri kedua yang telah hamil
- b. Istri pertama tidak memberi izin
- c. Suami memalsukan identitas dengan mengaku masih bujangan
- d. Kebutuhan biologis tidak terpenuhi.

Poligami ilegal ini sering dalam masyarakat dikonotasikan dengan istilah nikah siri.³

Dasar Hukum Poligami

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat3:

Artinya: *“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*.⁴

Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak

³ Dikutip dari http://www.google.com/prihatinah.blogspot.co.id-2009_seputar-poligami-illegal/, diakses pada tanggal 01 februari 2017.

⁴ Departemen Agama RI, *op cit*, hlm. 77

yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya beda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan.

Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya dua orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang ketiganya, dan begitu seterusnya.

Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa hal ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidak dipaksa untuk berlaku adil.

Konsep Pembatalan Perkawinan Poligami menurut UUP dan KHI

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi pula.

Kata pembatalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “batal”, yang berarti tidak sah lagi, tidak berlaku, sia-sia. Adapun kata batal berasal dari bahasa Arab – berarti batal, binasa, dan tidak sah. Istilah batal juga dikenal dengan istilah fasad ataupun fasakh. Kata fasad berasal dari bahasa Arab **فسد - يفسد - فساد** berarti rusak, binasa, busuk. Sedangkan fasakh berasal dari bahasa Arab **فسخ - يفسخ - فسح** yang artinya batal, rusak, binasa. Ketiga kata tersebut semakna dan berakibat sama terhadap suatu perbuatan yang telah dilangsungkan. Istilah batal, fasad, maupun istilah sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunnya.



Ibadah yang tidak sah karena tidak lengkap syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (mani') bisa disebut akad fasad dan boleh pula disebut akad batal.

Batal, fasad, dan fasakh adalah lawan dari istilah sah, artinya bila mana suatu akad tidak dinilai sah berarti batal, fasad, atau fasakh.

.Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah menyatakan "*Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama yaitu tidak sah*".

Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin dalam bukunya Fiqih Munakahat² menyatakan bahwa fasakhartinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.

Definisi Fasakh menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah³ menyebutkan bahwa Fasakh adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami-istri. Fasakh terjadi apabila ada celah pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami-isteri.

Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam Kitabnya Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah menyebutkan

Artinya : Fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dan diketahuinya sesuatu yang mengiringi aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah.

Sedangkan pengertian fasakh nikah menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah⁸ menyatakan bahwa memfasakh akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan tali perkawinan antara suami istri.

Menurut Zahry Hamid, suatu akad perkawinan dikatakan sah jika dalam akad perkawinan tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya, sedangkan jika suatu akad perkawinan kurang salah satu atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya disebut akad perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya, disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara syarat-syaratnya, disebut akad perkawinan yang fasid.

2. Batalnya Perkawinan Menurut UUP No.1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada “BATALNYA PERKAWINAN” Pasal 22 dikatakan bahwa: Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah persyaratan usia kedua calon mempelai, persyaratan kerelaan kedua calon mempelai, persyaratan izin orangtua kedua mempelai, persyaratan administrasi, dan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No.9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 23 dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 27 : Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Pasal 28:

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan tidak berlaku surut kepada:
 - a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
 - b) Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
 - c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka
 - d) memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Pasal 38 ayat 1 Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau tempat tinggal kedua suami atau isteri. Menurut para fuqoha dapat dilegalisasi oleh pengajuan bukti-bukti surat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan untuk diaktakan oleh pegawai pencatat nikah. Jika perkawinan yang dimaksudkan diajukan pembatalannya oleh pihak-pihak yang dinyatakan memiliki wewenang dan diputuskan oleh pengadilan tentang batalnya perkawinan tersebut, kedua mempelai dapat melakukan perkawinan ulang sebagaimana perkawinan yang harus mengikuti prosedur yang berlaku dan dibenarkan oleh undang-undang.

3. Batalnya Perkawinan Menurut KHI

Menurut KHI di dalam **pasal 70 KHI** dinyatakan perkawinan batal (batal demi hukum) apabila :

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mermpunyai ermpat orang isteri, sekalipun salah satu dari keermpat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c) Seseorang menikahi bekas istrinya yan yang telah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kermudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria terserbut dan telah habis masa iddahnya.
- d) Perkawinan di lakukan antara dua orang yang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan. Menurut pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas.
 2. Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu dan ayah tiri.
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya

Pasal 71 :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata dikemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pasal 73:

Yaitu dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.
5. Menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan tampaknya bunyi pasal KHI sama dengan UUP.

Pasal 74 ayat 2:



Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Jelaslah bahwa KHI secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan yaitu perkawinan batal demi hukum yang seperti termuat dalam pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relative) seperti yang terdapat pada pasal 71.

Akibat pembatalan perkawinan pun dibahas dalam UU No.1/1974 pasal 28 ayat(2), sedangkan jika kita tilik sesuai KHI seperti terdapat pada pasal 75 dan 76.

Pasal 75 KHI:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad.
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 KHI

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Apabila rukun dan syarat-syarat pernikahan tidak terpenuhi, perkawinan dapat dicegah dan dibatalkan, karena perkawinan yang berlangsung dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua mempelai. Misalnya perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri yang akhirnya pihak mempelai wanita menjadi korban penipuan mempelai pria, dan anak yang dilahirkan sukar mendapatkan akta kelahiran yang sah, dan hal tersebut mempermudah terjadinya kawin cerai tanpa disertai dengan keterangan dan bukti tertulis yang jelas. Status pihak mempelai wanita bukan janda dan juga bukan perawan.

Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembatalan perkawinan, di sini dikemukakan ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits yang berkenaan dengan nikah yang dibatalkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Jika fasid nikah terjadi disebabkan karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama dalam perkawinan, misalnya larangan kawin sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 22 .

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”⁵

Hadist Shahih Bukhari :

“ Dari khansa’ binti Khizam, orang Ansar r.a, ia menceritakan bahwa bapaknya mengawinkannya (tanpa izinya), sedangkan ia adalah seorang janda. Ia tidak suka dengan keadaan itu. Ia datang kepada Rasulullah saw. Rasul membatalkan perkawinan itu.”

Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan

Pemalsuan Identitas “Pemalsuan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “Palsu” yang berarti tidak sahnya suatu ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya, jadi Pemalsuan adalah proses, cara atau perbuatan memalsu, dan pemalsu adalah orang yang memalsu. Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatumasyarakat yang sudah maju, dimana data -data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Untuk lebih jelas mengenai surat autentik apa yang dipalsukan demi mempelancarkan niat jahat pemalsu, di bawah ini penulis jabarkan bentuk-bentuk surat autentik yang sering dipalsukan yaitu:

a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2006

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan RI. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI), dan kartu ini berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. Bagi Warga negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal tetap (ITAP) dan ktp bagi wna berlaku sesuai dengan masa izin tinggal tetap.

⁵ Departemen Agama Islam, *op.cit*, hlm. 81



b) Kartu Keluarga(KK)

Kartu keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data Tentang susunan, hubungan dan jumlah keluarga sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2006. Kartu keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga, kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya.

c) Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah akta/catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak.

Proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Dumai

Batalnya perkawinan hanya boleh terjadi oleh putusan hakim saja, hal ini ditegaskan dalam pasal 85 KUHPerdara. Dalam kasus pembatalan perkawinan dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami isteri itu, oleh suami isteri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan itu, dan oleh kejaksaan.

Bila batalnya perkawinan yang terdahulu dipertanyakan, maka terlebih dahulu harus diputuskan ada tidaknya perkawinan terdahulu itu, hal ini ditegaskan dalam pasal 86 KUHPerdara. Pada pembahasan berikut ini, akan dibahas bagaimana proses pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami. Pembatalan perkawinan dapat diputuskan oleh hakim bila mana salah satu syarat atau rukun sah perkawinan tidak terpenuhi dan hal demikian batal oleh hukum.Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi HukumIslam mengatur tentang perkawinan, selain itu didalam Al-Qur'an juga mempertegas adanya rukun maupun syarat nikah yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan. Dalam kehidupan nyata, beberapa orang secara sadar mengabaikan rukun dan syarat sah nikah yang harus dipenuhi baik itu berdasarkan undang-undang yang berlaku ataupun berdasarkan hukum islam itu sendiri. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang memahami arti dari kesakralan suatu perkawinan..

Setelah melakukan wawancara menurut Hasan Nul Hakim aturan ketentuan pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas pada pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.⁶ Proses pembatalan nya bersifat konvensional ada sengketa atau lawan. Permohonan pembatalan ini juga dilangsungkan jika alasannya itu tidak boleh lebih dari 6 bulan sejak diketahui bahwa dia memalsukan identitas sejak perkawinan dilangsungkan, jika lebih dari 6 bulan maka pengadilan akan menolak perkara permohonan.

Proses penyelesaian perkaranya hampir sama dengan proses penyelesaian perkara yang lain. Jika memang terbukti suami yang memalsukan identitasnya didalam persidangan mengaku dan terbukti bahwa ia memalsukan identitas, dan dihadirkan isteri pertama dan buku nikahnya. Maka sesuai ketentuan dalam pasal 23 UUP dan pasal 72 KHI, maka permohonan pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas bisa diterima.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara terhadap pembatalan perkaawinan poligami karena pemalsuan identitas dengan No. 299/Pdt.G/2015/PA.Dum

Pertimbangan hakim mengenai pembatalan perkawinan dapat dilihat dari putusan Nomor : 299/Pdt.G/2015/PA.Dum. Dimana dalam memutuskan perkara ini majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan pemohon dengan para termohon dengan melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil. Pemohon dan Termohon II serta Termohon III datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon I telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Dumai dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Pemohon dan Termohon I serta Termohon III datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon II tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon II telah resmi dan patut dalam persidangan dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Persidangan selanjutnya para Termohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan.⁷

Permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon itu adalah benar

⁶ Hasan, *Wawancara*, Dumai, 17 April 2017, pukul. 16.35

⁷ Kutipan Putusan No. 299/Pdt.G/2015/PA.Dum



adanya dengan tambahan penjelasan bahwasanya Termohon I sewaktu menikah mengaku sebagai duda ditinggal mati oleh istri. Surat keterangan kematian yang menjadi syarat sewaktu menikah yang tertulis bukan nama istri sebenarnya Termohon I.

Bahwa ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang tersebut yaitu adanya izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang dari Pengadilan Agama.⁸

Berdasarkan fakta Termohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon II dengan mengaku sebagai duda ditinggal mati, padahal kenyataannya Termohon I ketika itu masih terikat perkawinan sah dengan Pemohon dan belum pernah bercerai sampai sekarang. Berdasarkan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 71 (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pernikahan antara Termohon I dengan II dapat dibatalkan karena Termohon I telah melakukan Poligami tanpa izin Pengadilan Agama. berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dapat dikabulkan

Perkawinan tersebut dibatalkan, Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan; perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Dari dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan No.299/Pdt.G/2015/PA.Dum, menurut penulis sudah sesuai baik dalam hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum Islam, menurut penulis sudah sesuai karena Majelis Hakim telah membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I karena di dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan, selain itu perkawinan tersebut juga tidak memenuhi prosedur hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat

⁸ Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3



perkawinan poligami. Dan perkawinan tersebut harus di batalkan. Dalam Undang-Undang, menurut penulis sudah sesuai karena dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan No.299/Pdt.G/2015/PA.Dum adalah berdasarkan Pasal yang membahas adanya unsur pemalsuan (penipuan/salah sangka dan kemaslahatan). Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Demikianlah diputuskan dalam sidang peemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai. Putusan tersebut dibacakan pada hari senin tanggal 14 september 2015 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya para Termohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet, dkk, Fiqih Munakahat, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999;
- Asqalani Hajar Hafizh, Bulughul Maram, “terj” Abu Ihsan al-atsari, Solo: At-Tayiban, 2013, Cet Ke-8;
- Ashofaf Burhan, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka cipta, 2007;
- Ayyub Hasan Syaikh, Fikih Keluarga, “terj” Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, Cet-7;
- Azwar Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009;
- Bajuri Ibrahim Syaekh, Hasyiah al-Bajuri, Semarang: Toha putra, tth;
- Departemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemahan, Bandung: CV Jumanatul’Ali-Art, 2005;
- Ghozali Rahman Abdul, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010;
- H.M.A.Tihami, dkk, Fikih Munakahat, Jakarta: RajaGrafinda Persada, 2010;
- Jaziri Rahman Abur, Kitab al-Fiqh ‘Ala Madhzah al-Arba’ah, Juz. IV, Mesir: Maktabah at Tijariati kubra, 1969, Cet. 2;
- Jaza’iri Jabir Bakar Abu Syaikh, Minhajul Muslimin, “terj” Musthofa’ Aini,Lc, dkk, Jakarta:Darul Haq, 2017, Cet. Ke-16;



JURNAL IAITF DUMAI

Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3, Bukit Batrem, Dumai Tim., Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Kementerian Agama RI, Membangun Keluarga Harmonis, Jilid 3, Jakarta: Aku Bisa, 2012;

Munziri Imam, Ringkasan Hadist Shahih Muslim, “terj” Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003, Cet.Ke-2;

Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah, ‘terj” Nor Hasanuddin dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, Cet Ke-2;

Saleh Fauzan, Fiqih Sehari-hari, “terj” Budiman Mustafa dkk, Jakarta: Gema Insani, 2005, Cet.Ke-1;

Syafi’I Imam, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 306, “terj” Muhammad Yasir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Cet.Ke-3;

Surakhmad Winarno, dimensi metodologi dalam penelitian, Surabaya: Usaha Nasional, 1992;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2003;

Zuhaili Wahbah, al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, jilid 7, Damsik: Dar al-Fikr, 1989, Cet ke2;